



**PUTUSAN**

Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM;**  
Tempat Lahir : Raha;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan S. Sukowati Nomor 137, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu (Raha), Kabupaten Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan hasil kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf a Undang-

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) kayu sonokeling berbentuk *square* dengan ukuran bervariasi (rincian terlampir dalam berita acara hasil pengukuran barang bukti kayu);Dirampas untuk Negara;
5. Menghukum Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 127/Pid.B/LH/2020/PN Bau tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) batang dengan volume 8,6374 M3 (delapan koma enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat kubik), yang terdiri dari kayu *square* dengan ukuran bervariasi;
- Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan Hak Nomor: 030/DKO/WR/04/2020, tertanggal 29 April 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Akta Pid.B/LH/2020/PN Bau yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 26 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 17 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 26 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Baubau) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan Terdakwa MUCH. SJAIFUL H. bin M. HAMIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi Ruslan alias Alan bin Lalimuna mengangkut kayu jenis sonokeling dari Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna menuju Pelabuhan Murhum Baubau dengan menggunakan *truck* milik saksi Ruslan alias Alan bin Lalimuna;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh saksi Ruslan alias Alan bin Lalimuna adalah milik Terdakwa yang dibeli dari masyarakat yang berasal dari kebun masyarakat yaitu kebun milik La Tapamu. Hasan dan Langkobake sedangkan penyidik tidak melakukan lacak balak untuk membuktikan bahwa kayu sonokeling milik Terdakwa berasal dari pembalakan liar di kawasan hutan;
- Bahwa Ahli Tantan Suntana, S.Hut., menerangkan kalau terhadap fasilitas kayu yang berasal dari hutan hak tidak menggunakan izin lagi. Izin hanya dikenakan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan atau berasal dari hutan Negara;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan hasil kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4073 K/Pid.Sus-LH/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**